

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 420.1.205-Dispen**

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AL HANAFI KECAMATAN BANYURESMI GARUT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Hanafi Kec. Banyuresmi Garut Nomor : 11/12/ALH/XII/2001 tanggal 3 Desember 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor : 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut  
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibiuk Garut Nomor : 566.31/229-Kec/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Memberi izin kepada :**  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL HANAFI  
Alamat Yayasan : Kp. Cibeureum Ds. Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut

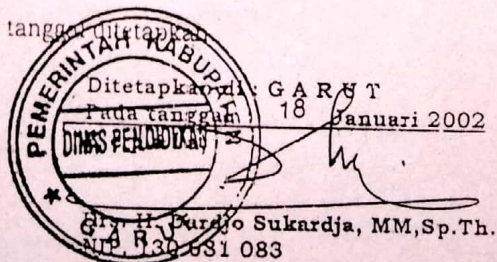
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :**  
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AL HANAFI  
Alamat Sekolah : Kp. Cibeureum Ds. Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut  
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Fra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Banyuresmi;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Banyuresmi;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.